

Nomor : KP.02.01/A.IV/19482/2025 1 Agustus 2025
Hal : Pengusulan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai
Negeri Sipil Periode September 2025

Yth. Sebagaimana Daftar Terlampir
di
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pengusulan Pencantuman Gelar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Mengingat:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan,
 - b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor HK.02.02/A/5220/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara.
2. Proses pengusulan Pencantuman Gelar direncanakan akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025 dengan jadwal sebagaimana terlampir.
3. Mekanisme pelaksanaan pengusulan pencantuman gelar, sebagai berikut:
 - a. PNS yang bersangkutan wajib melakukan registrasi melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/> masing-masing dengan mengunggah berkas persyaratan antara lain:
 - 1) Ijazah Asli atau Foco Copy Legalisir;
 - 2) Transkrip Nilai Asli atau Foco Copy Legalisir;
 - 3) Surat Keputusan Tugas Belajar / Surat Izin Belajar / Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia / Surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - 4) Surat Keterangan Akreditasi Program Studi;
 - 5) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;

- 6) Surat Keterangan Perpanjangan Tugas Belajar dan Surat Keterangan Alih Status Tubel menjadi Ibel (jika masa studi melebihi masa normatif);
 - 7) Surat Rekomendasi akreditasi C / Baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (jika akreditasi prodi saat mengikuti pendidikan C / Baik)
 - 8) Ijin pelaksanaan pendidikan jarak jauh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (jika pendidikan dilakukan jarak jauh).
 - 9) Keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (Khusus bagi lulusan luar negeri);
 - 10) Surat Keputusan mutasi (khusus bagi PNS yang dipindahtugaskan pada saat menempuh pendidikan);
 - 11) Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir dengan perolehan paling sedikit 75% dari kebutuhan kenaikan pangkat (bagi pejabat fungsional yang masih setingkat lebih rendah dari golongan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan)
- b. Unit/Satuan Kerja masing-masing PNS melakukan pengusulan melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Kementerian Kesehatan.
 - c. Unit JPT Madya masing-masing PNS melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi melalui Sistem Informasi Layanan Kepegawaian (SILK) Kementerian Kesehatan.
 - d. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia akan melakukan verifikasi dan validasi untuk selanjutnya mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara.
4. Para PNS yang bersangkutan, Unit/Satuan Kerja, dan Unit JPT Madya wajib secara aktif memonitor usul proses pencantuman gelar melalui laman <https://portal-eoffice.kemkes.go.id/info-proses/cek/pga.html>, informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk ditindaklanjuti.
 5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon Saudara dapat menginformasikan pelaksanaan pengusulan pencantuman gelar kepada para PNS dilingkungan Unit JPT Madya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

Lampiran Surat

Nomor : KP.02.01/A.IV/19482/2025

Tanggal : 1 Agustus 2025

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Kepala Biro Umum;
7. Kepala Pusat Data dan Informasi;
8. Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan;
9. Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
10. Kepala Pusat Kesehatan Haji;
11. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur;
12. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
18. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
19. Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Lampiran Surat

Nomor : KP.02.01/A.IV/19482/2025

Tanggal : 1 Agustus 2025

Jadwal Pengusulan Pencantuman Gelar

No	Tahapan	Waktu
1	Registrasi oleh masing-masing PNS	1 Agustus – 15 September 2025
2	Pengusulan oleh Unit/Satuan Kerja masing-masing	1 Agustus – 22 September 2025
3	Verifikasi dan pemberian rekomendasi oleh Sekretariat Unit JPT Madya	1 Agustus – 29 September 2025

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM